

ABSTRAK

Muhammad Chaidir : *Peraktek Pembagian Waris Keluarga Muslim Suku Batak Simalungun Di Kecamatan Siantar Martoba.*

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing sesuai syariat Islam. Sedangkan dalam hukum waris adat batak ,cara pembagian warisan itu di pengaruhi oleh struktur masyarakat kekerabatannya dari pihak Ayah (Patrilineal). Pembagian warisan keluarga muslim suku Batak Simalungun di kecamatan Siantar Martoba anak perempuan ada yang belum mendapatkan warisan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pembagian kewarisan suku Batak Simalungun di kecamatan Siantar Martoba. Mengetahui pembagian warisan keluarga muslim suku Batak Simalungun. memahami dan menjelaskan pandangan ulama lokal terhadap sistem pembagian kewarisan suku Batak Simalungun di kecamatan Siantar Martoba.

Penelitian ini menggunakan teori hukum kewarisan bilateral untuk memastikan persamaan hak ahliwaris laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh harta waris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis terkait peninjauan Al-Qur'an surah Annisa ayat 7 dalam waris Islam melihat keadaan di lingkungan masyarakat muslim bersuku Batak Simalungun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Hukum Waris dalam adat suku Batak Simalungun masih menggunakan hukum Adat seperti kebiasaan terdahulu yang mengedepankan kekerabatan patrilineal garis keturunan pihak laki-laki/Ayah anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan dalam perolehan harta kewarisan dikarenakan tanggung jawabnya kepada keluarga dan penerusan marganya. Dalam kewarisan yang terjadi pada keluarga alm. Bapak Purba pewaris meninggalkan ahliwaris yaitu seorang Istri, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Keluarga tersebut masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam pembagian kewarisan. Anak perempuan dinilai tidak mendapatkan warisan disebabkan pihak laki-laki lebih diutamakan dan anak perempuan masih sekolah. Pembagian kewarisan Islam untuk anak perempuan dan laki-laki terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 11 adapun pembagian untuk anak perempuan terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB III Kewarisan pasal 176 serta sepatutnya bagi setiap Muslim wajib dalam melaksanakan kewarisan Islam.

Kata Kunci : *Kewarisan Islam, Waris Adat, Hukum Islam, waris, suku batak simalungun*